



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

PUTUSAN Nomor 36-K / PM.II-09 / AD / III / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Surandi.
Pangkat / Nrp	: Serka / 21020274850282.
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 1308/Cipaku.
K e s a t u a n	: Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 6 Februari 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0613/Ciamis Jl. Raya Ciamis Banjar Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/21-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-48/A-06/XII/2017 tanggal Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/260/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/3/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/36-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/36K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/36-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/3/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 347 ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver.
(dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik)
 - satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014.
Untuk barang bukti pada point a dirampas untuk dimusnahkan dan untuk point b tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Surat-surat :
 - Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

2. Pledoi Terdakwa yang menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menggugurkan kandungan karena menurut Terdakwa Saksi korban hanya terjatuh dan terjadi keguguran.

3. Replik Oditur Militer karena pledoi secara lisan maka dijawab secara lisan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Kp.Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Surandi NRP 210202748502-82 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Bihbul Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sudiyati pada hari Minggu tanggal. 26 April 2009 di KUA Kec. Kretek Kab. Bantul daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Akta nikah nomor : 66/23/IV/2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Taupik Andi Ramadhan umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua bernama Khirani Amalia Safitri umur 1 tahun 10 bulan.

c. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Robyanti (Saksi-1), kemudian atas perkenalan tersebut Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2012 secara siri di Ciawi Tasikmalaya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp.Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur.

d. Bahwa pada bulan April 2014 ketika kehamilan Saksi-1 berusia sekitar tiga bulan lebih, Terdakwa membawa Saksi-1 ke tukang pijat a.n Ibu Iis Halimah (Saksi-3) alamat di Warungkondang Cianjur dengan diantar oleh Sdr. Herman alias Erin (Saksi-2), sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-1 diminta masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 disuruh tiduran oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 meraba perut Saksi-1 dan berkata "ini kandungan ibu sudah mau jalan 4 bulan, saya tidak bisa menggugurkan kandungan ibu, karena bisa beresiko dengan nyawa ibu, tetapi saya disuruh bapa (Terdakwa) untuk menggugurkan kandungan ibu", lalu Saksi-1 keluar kamar dan marah kepada Terdakwa selanjutnya meninggalkan rumah Saksi-3.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib pulang ke rumah Saksi-1

Hal 3 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Ijin Bermalam kursus Sus Batih Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, Terdakwa memberikan obat yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan "ini obat apalagi" dijawab oleh Terdakwa "sudah minum saja saya belum mau punya anak", Saksi-1 tidak mau meminum obat tersebut karena kandungan Saksi-1 sudah mencapai usia 4 bulan dan takut terjadi apa-apa pada diri Saksi-1.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat tersebut dengan cara pada saat Saksi-1 duduk di atas kasur dikamar tidur dengan pintu kamar terkunci, posisi kaki kanan Saksi-1 selonjor kedepan dan kaki kiri melipat duduk sila, kaki Terdakwa di atas kaki Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukan 2 butir obat kedalam mulut Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari almari baju anak dikamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan diminumkan kemulut Saksi-1.

g. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali dari Ijin Bermalam ke Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut mules, dari vagina keluar cairan dan darah sehingga Saksi-1 merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangga a.n Sdri. Yanti Supriyanti (Saksi-4) dan Sdri. Nurapiah alias Upik (Saksi-5) untuk membawanya ke bidan Yane Indriani Irawan (Saksi-6) untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya di rumah Saksi-6 alamat di Kp Cibening Desa Cisarandi, Saksi-1 diperiksa dan diinfus oleh Saksi-6 karena kondisi Saksi-1 sudah lemas kemudian Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-1 mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, sehingga Saksi-1 disuruh menahan nafas/ngeden untuk mengeluarkan janin.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan kejadian keguguran kandungan yang dialaminya dan tanggapan Terdakwa biasa saja serta berkata "bagus kalo janinnya sudah keluar".

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombes Pol Drs. Firdaus NRP 63100819 terhadap barang bukti obat yang terbungkus tablet Merk

Hal 4 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gastrul Positif Misoprostol, Misoprostol adalah obat yang berkhasiat menghambat produksi asam lambung dan mengobati tukak lambung, obat ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena dapat menyebabkan kontraksi rahim, keguguran, kelahiran prematur dan kecacatan pada bayi (obat-obat penting Th 2002 edisi kelima, hal 315).

j. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara Kawin Ganda dengan Saksi-1 berupa Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 28 November 2017, putusan tersebut belum Berkekuatan Hukum Tetap karena Terdakwa melakukan upaya hukum banding.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 347 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Robyanti
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Tolitoli, 10 November 1978
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Bojongsawah Rt.03 Rw.09 Desa Cisarandi Kec. Warung- Kondang Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 melalui media social Facebook dan pertama kali bertemu di Jakarta ketika Terdakwa pulang tugas dari Lebanon.

2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 Saksi menikah siri dengan Terdakwa di Tasikmalaya, yang menjadi amil Saksi tidak ingat lagi, yang menjadi wali adalah Sdr. Tony

Hal 5 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi Saksi adalah Sdri. Cucun dan Sdri. Dede.

3. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi-2 (Sdr.Hermn alias Erin) membawa Saksi ke tukang urut dan sesampainya di rumah tukang urut Saksi disuruh masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, didalam kamar Saksi disuruh tiduran oleh seorang perempuan, lalu perempuan tersebut meraba/memegang perut Saksi dan berkata "ini kandungan ibu sudah mau jalan 4 bulan, saya tidak bisa menggugurkan kandungan ibu, karena bisa beresiko dengan nyawa ibu, tetapi saya disuruh Terdakwa untuk menggugurkan kandungan ibu", Saksi kaget lalu Saksi keluar kamar dan menghampiri Terdakwa serta memukul pundaknya sambil berkata "kamu pengen saya mati" sambil Saksi lari keluar rumah disusul oleh Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya pulang kerumah.

4. Bahwa satu bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 ketika Terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan istirahat karena sedang kursus di Batujajar, Terdakwa memberikan obat kepada Saksi untuk diminum, karena merasa curiga obat tersebut untuk menggugurkan kandungan Saksi tidak meminumnya dan ketika Terdakwa sudah pergi kursus di Batujajar Saksi hanya menyobek bungkus obat dan membuang obatnya kedalam kloset.

5. Bahwa ketika Terdakwa menelepon dari Batujajar menanyakan "obat sudah diminum belum" Saksi jawab "sudah" kemudian Terdakwa bertanya lagi "ada reaksi tidak perutnya" Saksi jawab "tidak" kemudian Terdakwa bertanya lagi diminum engga obatnya?" Saksi jawab "sudah atuh".

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan istirahat, Terdakwa bertanya kepada Saksi "diminum gak obatnya?" dijawab oleh Saksi "sudah" sambil memberikan bungkus obat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan lagi obat untuk diminum oleh Saksi sambil berkata "diminum lagi ya ini obatnya" Saksi jawab "ia nanti", lalu Terdakwa berkata lagi "minum obatnya sekaligus 4" Saksi jawab "waduh, tidak over dosis saya" Terdakwa diam dan langsung berangkat ke Batujajar.

7. Bahwa ketika Terdakwa sudah berangkat, Saksi menyobek bungkus obat lalu membuang obatnya kedalam kloset kamar mandi, dari Batujajar Terdakwa menelepon Saksi menanyakan "sudah diminum belum obatnya", Saksi jawab "belum" kemudian Terdakwa berkata "minum atuh obatnya" dan Saksi jawab "nanti, dan keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi lagi

Hal 6 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “obat sudah diminum?” Saksi jawab “sudah” padahal Saksi berbohong.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Desa Cisarandi Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur dengan tujuan untuk istirahat ketika itu Terdakwa membawa obat yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminumnya, Saksi menanyakan “ini obat apalagi” dijawab oleh Terdakwa “sudah minum saja saya belum mau punya anak”, Saksi tidak mau meminum obat tersebut karena kandungan Saksi sudah mencapai usia 4 bulan dan takut terjadi apa-apa pada diri Saksi.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi untuk segera meminum obat yang diberikan oleh Terdakwa namun Saksi tetap menolak tetapi Terdakwa mamaksa dengan cara pada saat Saksi duduk di atas kasur dikamar tidur dengan pintu kamar terkunci dengan posisi kaki kanan Saksi selonjor kedepan dan kaki kiri melipat duduk sila, kaki Terdakwa di atas kaki Saksi lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukan 2 butir obat kedalam mulut Saksi lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari almari baju anak dikamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan diminumkan kemulut Saksi, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat kursus di Batujajar Bandung.

10. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib efek obat mulai terasa, Saksi merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut mules, dari vagina keluar cairan dan darah sehingga merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangga Saksi-4 (Sdri. Yanti Supriyanti) dan Saksi-5 (Sdri.Nurapih alias Upik) untuk dibawa ke bidan, ketika Saksi-4 dan Saksi-5 bertanya penyebab Saksi keguguran, Saksi jawab karena jatuh, sebagaimana perkataan yang disuruh oleh Terdakwa yang mungkin tidak mau ada orang lain yang tahu kalau Saksi keguguran akibat meminum obat yang diberikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa setiba di rumah bidan Saksi-6 (Sdri. Yane Indriani Irawan) yang beralamat di Kp Cibening Desa Cisarandi, Saksi diperiksa dan diinfus karena kondisi saksi sudah lemas, Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, sehingga Saksi disuruh menahan nafas mengedan untuk mengeluarkan janin, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahukan kejadian keguguran kandungan tersebut dan tanggapan

Hal 7 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa saja serta berkata "bagus kalo janinnya sudah keluar".

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengguguran kandungan Saksi karena Terdakwa belum siap untuk memiliki anak.

13. Bahwa akibat dari pengguguran kandungan tersebut, Saksi mengalami trauma dan bathin Saksi tidak tenang serta selalu terbayang-bayang janin yang digugurkan tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur dalam perkara pengancaman dan kejahatan terhadap asusila dengan LP-05/A-05/VIII/2014/III/1-1 dan perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan membuat surat permohonan pencabutan perkara tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh Saksi.

15. Bahwa dari pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa hidup serumah selama 5 (lima) tahun telah dikarunia dua orang anak, pertama yang digugurkan atas paksaan Terdakwa dan yang kedua bernama Altaris Ali Alka Abraham umur 20 (dua puluh) bulan.

16. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 Saksi melaporkan nikah siri Saksi dengan Terdakwa ke Subdenpom III/2-3 Ciamis, karena Terdakwa mau meninggalkan Saksi dan punya pasangan lagi di Ciamis, Saksi merasa sering diancam dan dipukuli oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memberikan obat untuk diminum seperti yang dikatakan oleh Saksi.
- Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Herman Alias Erin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 10 Februari 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 8 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukahegar Rt. 01 Rw.15 Desa
Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur

Yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2012 di kampung Ciampas Cianjur, awalnya sering ngopi bersama di warung kemudian berkenalan kemudian Terdakwa sering main kerumah Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi Robiyanti, tetapi Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi Robiyanti telah menikah siri, setahu Saksi Terdakwa berada di rumah Saksi Robiyanti sebanyak 3 kali, pertama pada saat acara ulang tahun anak Saksi Robiyanti, kedua pada saat Saksi mengantar uang pinjaman Terdakwa dan ketiga menjemput Terdakwa di rumah Saksi Robiyanti.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi Robiyanti tinggal satu rumah karena yang Saksi ketahui Terdakwa sudah memiliki istri dan sudah dikaruniai satu orang anak.
4. Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, pada tahun 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi kampung Ciampas, Terdakwa bercerita kepada Saksi "Kang Erin tolong carikan tukang pijat", Saksi jawab "banyak pak tukang pijat mah, buat siapa ?", Terdakwa menjawab "buat cewek", lalu Saksi berkata "banyak pak bibi saya juga tukang pijit" Terdakwa berkata "kalau bisa yang bisa dibawa kesana tukang pijitnya" namun Saksi mengatakan tukang pijitnya tidak mungkin mau dibawa ke Warungkondang, dan Saksi sampaikan "begini pak kalau diwarung kondang ada pak tukang pijit dulu saya pernah ngojek ngantar orang" dan Terdakwa menyetujui.
5. Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan "Kang Erin lagi sibuk enggak" Saksi jawab "engga pak" lalu Terdakwa berkata "bisa enggak nganter ke sana (tukang pijit)" Saksi jawab "kapan pak" Terdakwa berkata "Kang Erin tunggu di Alfamaret Kubang" kemudian Saksi berangkat menemui Terdakwa di Alfamaret Kubang dan setelah bertemu Saksi pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju ke rumah Saksi Robiyanti.
6. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Robiyanti, Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Saksi menunggu diluar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar bersama Saksi Robiyanti, lalu Saksi menanya-kan siapa

Hal 9 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau dipijit kata Terdakwa "hayuk kita berangkat saja".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Robiyanti meng-ikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi berang-kat ke tukang pijit di Warungkondang a.n. Saksi lis Halimah dan sesampainya di rumah Saksi lis Halimah Saksi masuk duluan dan menyampaikan kepada Saksi lis Halimah "ini bu dulu saya pernah ngojek nganter orang kesini yang pijit kemudian sekarang saya nganter teman katanya mau dipijit juga", kemudian Saksi lis Halimah menanyakan siapa yang mau dipijit dijawab oleh Terdakwa "ini" sambil menunjuk ke arah Saksi Robiyanti, kemudian Saksi lis Halimah permisi mau melanjutkan masak dulu, dan lebih kurang setengah jam kemudian Saksi lis Halimah memanggil Saksi Robiyanti untuk masuk kedalam kamar, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam kamar namun tidak lama kemudian Saksi Robiyanti keluar sambil menarik bahu Terdakwa dan berkata "sini kamu" sambil keluar rumah dan Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya, selanjutnya Saksi lis Halimah berbicara kepada Saksi bahwa Saksi Robiyanti tidak bisa dipijit karena lagi hamil kemudian Saksi pulang duluan karena Terdakwa dengan Saksi Robiyanti sedang berantem.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa me-minta Saksi untuk mengantarnya ke tukang pijit adalah untuk menggugurkan kandungan Saksi Robiyanti.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dibawa ke tukang pijit untuk upaya menggugurkan kandungan apakah ada upaya lain seperti memberi obat untuk menggugurkan.

Atas keterangan Saksi tersebut,ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Terdakwa tidk pernah menyuruh Saksi-3 (tukang pijat) untuk menggugurkan tetapi hanya memeriksa atau mengontrol saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Saksi-3 :

Nama lengkap : lis Halimah
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 3 April 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojong Nangka Rt. 001/003
Ds. Cisarandi Kec. Warung-
Kondang Kab. Cianjur

Hal 10 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lupa kepada Terdakwa karena baru bertemu sebanyak satu kali.
2. Bahwa pada waktu yang tidak ingat lagi pada saat Saksi sedang masak datang Terdakwa, Saksi-1 (Sdri.Robiyanti) yang sedang hamil dan Saksi-2 (Sdr. Herman) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengontrol kandungan Saksi-1, kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur lalu Saksi mengontrol kandungannya dengan cara tangan Saksi memegang perut Saksi-1 dan Saksi perkirakan kehamilan Saksi-1 berusia tiga bulan lebih dan Saksi menyarankan untuk dilakukan pengontrolan ke dokter, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 marah kepada Terdakwa dan menariknya keluar serta pamit untuk pulang.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk memijit yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 namun Saksi diminta oleh Saksi-2 untuk mengontrol kandungan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi menerima imbalan dari Terdakwa namun Saksi lupa lagi nilai uangnya karena sudah lama.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 mengalami keguguran dan apa penyebab hingga terjadi keguguran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yanti Supriyanti
Pekerjaan : Garu
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 8 Oktober 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas kenal di rumahnya Saksi-1 pada saat Saksi menghadiri acara ulang tahun putrinya Saksi-1 a.n Najwa Tri Nabila di rumah Saksi-1 di Kp. Bojong Sawah Rt. 093/09 Desa Cisarandi Kec. Warung-kondang Kab. Cianjur.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Robiyanti) adalah suami istri namun Saksi

Hal 11 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri atau melalui kesatuan.

3. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk minta tolong diantar ke bidan karena mengalami keguguran kandungan, menurut Saksi-1 penyebab keguguran adalah karena jatuh pada saat mau berangkat ke warung, lalu Saksi dan adik Saksi yaitu Saksi-5 mengantar Saksi-1 ke bidan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 dengan posisi Saksi-5 mengemudikan sepeda motor, Saksi-1 duduk ditengah kemudian Saksi dibelakang memegang Saksi-1.

4. Bahwa pada saat dibawa ke Saksi-6 (Bidan Yane) Saksi-1 sudah mengalami pendarahan dan janin keluar sudah dalam kondisi meninggal dunia, Saksi-1 dirawat ditunggu oleh Saksi.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 mengalami keguguran, Saksi tidak melihat Terdakwa berada di rumah, menurut Saksi -1 Terdakwa sedang dinas diluar kota.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya karena tidak melihat

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nurapiah alias Upik
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 3 April 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat Terdakwa dengan Saksi Robiyanti menempati rumah kontrakan karena Terdakwa dengan Saksi Robiyanti adalah pendatang di Kp. Bojong-sawah Rt. 03/09 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi -1 adalah suami istri karena tinggal satu rumah.

3. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan April 2014 Saksi-1 datang kerumah Saksi meminta tolong diantar Saksi-6 Bidan Yane karena kandungannya mengalami keguguran akibat jatuh, pada saat itu di rumah Saksi sedang ada kakak Saksi yang yaitu Saksi-4 sehingga Saksi-1 diantar ke rumah Saksi-6 oleh Saksi

Hal 12 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1.

4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-6 Saksi pulang lagi menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 yang menunggu Saksi-1 di rumah Saksi-6 adalah Saksi-4 sampai dengan selesai, keesokan harinya Saksi menjemput Saksi-4 pulang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia kandungan Saksi-1 pada saat mengalami keguguran.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 mengalami keguguran kandungan karena ada unsur paksaan dari Terdakwa yang sebelumnya pernah dibawa ke tukang pijit untuk menggugurkan kandungan atau memberikan obat kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya karena tidak melihat

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yane Indriani Irawan
Pekerjaan : Bidan/PNS
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 18 Januari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibening Rt.02/02 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi, Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 dan satu orang yang tidak Saksi ketahui namanya datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi-1 dalam kondisi lemas dan terjadi pendarahan yang banyak keluar dari vaginanya, ketika Saksi tanyakan kenapa Saksi-1 menjawab perutnya mules, lalu Saksi memeriksa tensi darahnya pada saat itu tekanan darah Saksi-1 rendah sekali 80/60 MMHG.
4. Bahwa kemudian Saksi menginfus Saksi-1 dan memeriksa mulut rahimnya ada bagian janin yang sudah keluar mulut rahim dan Saksi mengeluarkan janin dengan digital (dua jari masuk kedalam lubang vagina) karena kalau tidak dikeluarkan akan mengalami pendarahan terus menerus, setelah Janin dikeluarkan rasa mulesnya

Hal 13 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang dan pendarahan pun berhenti serta kondisi Saksi-1 secara umum membaik.

5. Bahwa kondisi janin sudah meninggal dengan usia tiga bulan jalan keempat bulan kemudian Saksi membungkus janin dengan kain yang dibawa oleh Saksi-1 lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-1 kalau janin harus dikuburkan.

6. Bahwa ketika Saksi menanyakan keberadaan suami Saksi-1, Saksi-1 menjawab "Bapaknya sedang dinas luar", selanjutnya setelah kondisi Saksi-1 membaik Saksi mengijinkan Saksi-1 untuk pulang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya paksaan dari Terdakwa yang menyebabkan Saksi-1 keguguran dengan cara dibawa ke tukang pijit atau dengan obat untuk pengguguran kandungan .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya karena tidak melihat.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Daman
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 6 Desember 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah ketua RW di Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur.

2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 menempati rumah di Kp. Bojongsawah Rt. 03/09 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri atau melalui kesatuan karena keduanya sebagai pendatang baru.

3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2014, Saksi mengetahui Saksi-1 mengalami keguguran kandungan dari istri Saksi, awalnya Saksi menanyakan kepada istri Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Yanti Supriyanti "kemana" dijawab oleh istri Saksi bahwa Saksi-4 sedang mengantar Saksi-1 ke bidan karena mengalami keguguran.

Hal 14 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya Saksi menengok Saksi-1 ke bidan dan Saksi melihat Saksi-1 sedang ditemani oleh Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi pulang kerumah.

5. Bahwa sesampainya di rumah tidak lama kemudian Saksi-1 juga pulang kerumahnya kemudian Saksi menengok Saksi-1 di rumahnya dan Saksi bertanya "kenapa bu bisa keguguran" Saksi-1 menjawab "karena jatuh", selanjutnya Saksi pulang.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 mengalami keguguran dan sesudah mengalami keguguran Saksi tidak melihat Terdakwa tetapi satu minggu kemudian Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Saksi-1 dan Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi bertanya "pak sudah pulang" dijawab oleh Terdakwa "aduh ada-ada saja pak musibah" kemudian Saksi langsung pergi ke sawah.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 mengalami keguguran dengan sengaja digugurkan paksa oleh Terdakwa dengan cara dibawa ke tukang urut / pijat dan meminum obat supaya Saksi-1 mengalami keguguran karena menurut Saksi-1 dan Terdakwa penyebab kegugurannya kandungan Saksi-1 adalah karena terjatuh.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya karena tidak melihat.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Bunyamin
Pekerjaan	: Buruh
Tempat tanggal lahir	: Cianjur, 24 April 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak tahun 2013 karena Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah di kampung Saksi dan Saksi selaku ketua RT di Kp. Bojongsawah Rt.03/09 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri

Hal 15 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui kesatuan karena keduanya adalah pendatang/bukan penduduk asli.

4. Bahwa pada waktu sudah tidak ingat lagi Ketua RW bertanya kepada Saksi "pak RT ada laporan tidak kalau Saksi-1 jatuh dan mengalami keguguran kandungan", Saksi jawab "tidak ada".

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi -1 mengalami keguguran disengaja atau dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi -1 minum obat penggugur kandungan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya karena tidak melihat

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Surandi NRP 210202748-50282 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Bihbul Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Sudiyati hari Minggu tanggal. 26 April 2009 di KUA Kec. Kretek Kab. Bantul daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga terbit akta nikah nomor : 66/23/IV/2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Taupik Andi Ramadhan umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua bernama Khirani Amalia Safitri umur 1 tahun 10 bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa bertugas di Libanon melalui Facebook.

4. Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa pulang penugasan dari Libanon dan menemui Saksi-1 di rumahnya di Ciawi Tasikmalaya, dari pertemuan tersebut dilanjutkan dengan menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah siri di Ciawi Tasikmalaya, dan kurang lebih satu tahun lalu Terdakwa dengan Saksi-1 pindah ke Kp. Cisarandi Warungkondang Cianjur karena Saksi-1 menukar rumahnya yang di Ciawi Tasikmalaya dengan rumah saudaranya a.n Sdr. Tatang di Kp. Cisaeani Warungkondang Cianjur, setelah Saksi-1 pindah ke Kp. Cisarandi Warungkondang Cianjur setiap hari Sabtu Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam kursus Sus Batih

Hal 16 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dengan menginap di rumah Saksi-1 .

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 melaksanakan Ijin Bermalam, selama berada dirumah Saksi-1 Terdakwa istirahat dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang saat itu sedang hamil.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan obat apapun kepada Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dan Terdakwa juga tidak pernah meminta Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat lagi menuju Pusdikpassus Batujajar untuk mengikuti giat Sus Batih Raider.

9. Bahwa pada waktu sudah tidak ingat lagi, Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mencarikan tukang pijit/urut di Warung-kondang yang namanya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan tujuan memeriksa kandungan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa sakit mules dan untuk diperiksa ke dokter tidak mempunyai uang.

10. Bahwa ketika di tukang pijit, Terdakwa hanya menanyakan kondisi kandungan Saksi-1 kemudian ditanya oleh tukang pijit "sudah berapa bulan" dan Saksi-1 menjawab "kandungannya sudah berjalan tiga bulan" lalu tukang pijit mengatakan biasa kandungan tiga bulan itu terasa mules.

11. Bahwa Terdakwa dapat menunjukan nama-nama saksi pada saat Saksi-1 jatuh terpeleset sehingga mengalami keguguran kandungannya yaitu Saksi-7 yang menolong dan membawa Saksi-1 ke bidan.

12. Bahwa obat Gastrul dengan komposisi 200 ug yang ditunjukan oleh penyidik kepada Terdakwa bukan yang didapat oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah memberi obat kepada Saksi-1.

13. Bahwa kurang lebih empat bulan atau lima bulan setelah Saksi-1 mengalami keguguran, Saksi-1 hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Altaris Alialka Abraham sekarang berusia dua tahun.

14. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal 17 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Barang-barang :

- Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver.
(dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik)
- satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014.

2) Surat-surat :

- Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupunn para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver, (dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik) bahwa barang-barang tersebut milik Saksi-1 dari Terdakwa yang digunakan untuk menggugurkan kandungan berupa obat dan barang ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan diakui Saksi-1 namun tidak diakui oleh Terdakwa sehingga bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara Terdakwa dan saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014 bahwa barang tersebut milik Saksi-1 yang digunakan untuk memeriksakan kandungan dan mmbuktikan kalau Saksi-1 benar benar hamil hasil hubungan dengan Terdakwa ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan sebagai bukti kalau Terdakwa dan Saksi-1 sering berhubungan badan dan bukti ini saling berhubungan dan bersesuaian

Hal 18 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang membuktikan bahwa bukti surat surat tersebut adalah prin ouat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut:

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdri. Robiyanti dan Saksi-2 Sdr.Herman alias Erin yaitu :

-. Terdakwa tidak pernah memberikan obat untuk diminum seperti yang dikatakan oleh Saksi dan

-. Terdakwa tidk pernah menyuruh Saksi-3 (tukang pijit) untuk menggugurkan tetapi hanya memeriksa atau mengontrol saja.

Majelis berpendapat merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana di atas karena hal itu merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah,dan keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dalam keterangannya dan keterangan Saksi-4 Saksi-5 yang mengantar Saksi-1 ke tempat Saksi-6 sebagai bidan karena pendarahan akibat obat yang diminumkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan keterangan Saksi-6 yang membantu Saksi-1 ketika mengeluarkan janin yang sudah tidak bernyawa lagi dan barang yang dijadikan barang bukti berupa dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver,saling mendukung atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Surandi NRP 2102027 4850282 masuk menjadi prajurit TNI AD pada

Hal 19 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Bihbul Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi aktif di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sudiyati pada hari Minggu tanggal. 26 April 2009 di KUA Kec. Kretek Kab. Bantul daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Akta nikah nomor : 66/23/IV/2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Taupik Andi Ramadhan umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua bernama Khirani Amalia Safitri umur 1 tahun 10 bulan.

3. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-1, kemudian atas perkenalan tersebut Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2012 secara siri di Ciawi Tasikmalaya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp.Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warungkondang Kab.Cianjur dan sering berhugungan badan sehingga Saksi-1 hamil.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada bulan April 2014 ketika kehamilan Saksi-1 berusia sekitar tiga bulan lebih, Terdakwa membawa Saksi-1 ke tukang pijat atau Saksi-3 yang beralamat di Warungkondang Cianjur dengan diantar oleh Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-1 diminta masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 disuruh tiduran oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 meraba perut Saksi-1 dan berkata "ini kandungan ibu sudah mau jalan 4 bulan, saya tidak bisa menggugurkan kandungan ibu, karena bisa beresiko dengan nyawa ibu, tetapi saya disuruh bapa (Terdakwa) untuk menggugurkan kandungan ibu", lalu Saksi-1 keluar kamar dan marah kepada Terdakwa selanjutnya meninggalkan rumah Saksi-3.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib pulang ke rumah Saksi-1 melaksanakan Ijin Bermalam kursus Sus Batih Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, Terdakwa memberikan obat yang bungkus-nya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan "ini obat apalagi" dijawab oleh Terdakwa "sudah minum saja saya belum mau punya anak", Saksi-1 tidak mau meminum obat tersebut karena kandungan Saksi-1 sudah mencapai usia 4 bulan dan takut terjadi apa-apa pada diri Saksi-1.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat yang

Hal 20 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat tersebut dengan cara pada saat Saksi-1 duduk di atas kasur dikamar tidur dengan pintu kamar terkunci, posisi kaki kanan Saksi-1 selonjor kedepan dan kaki kiri melipat duduk sila, kaki Terdakwa di atas kaki Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukkan 2 butir obat kedalam mulut Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari almari baju anak dikamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan diminumkan kemulut Saksi-1.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 juga Saksi-6 bidan yang menolong Saksi-1 ketika keguguran masih pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali dari Ijin Bermalam ke Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut mules, dari vagina keluar cairan dan darah sehingga Saksi-1 merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangga Saksi-1 yaitu saksi-4 dan Saksi-5 untuk membawanya ke Saksi-6 yaitu bidan Yane Indriani Irawan untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya di rumah Saksi-6 alamat di Kp Cibening Desa Cisarandi, Saksi-1 diperiksa dan diinfus oleh Saksi-6 karena kondisi Saksi-1 sudah lemas kemudian Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-1 mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, sehingga Saksi-1 disuruh menahan nafas/ngedan untuk mengeluarkan janin.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-4 dan Saksi-6 bahwa kemudian Saksi-6 menginfus Saksi-1 dan memeriksa mulut rahimnya ada bagian janin yang sudah keluar mulut rahim dan Saksi-6 mengeluarkan janin dengan digital (dua jari masuk kedalam lubang vagina) karena kalau tidak dikeluarkan akan mengalami pendarahan terus menerus, setelah Janin dikeluarkan rasa mulesnya berkurang dan pendarahan pun berhenti serta kondisi Saksi-1 secara umum membaik.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 dan dibenarkan oleh Saksi-1 kondisi janin sudah meninggal dengan usia tiga bulan jalan keempat bulan kemudian Saksi-1 membungkus janin dengan kain yang dibawa oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-1 kalau janin harus dikuburkan.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan kejadian keguguran kandungan yang

Hal 21 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya dan tanggapan Terdakwa biasa saja serta berkata "bagus kalo janinnya sudah keluar".

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombes Pol Drs. Firdaus NRP 63100819 terhadap barang bukti obat yang terbungkus tablet Merk Gastrul Positif Misoprostol, Misoprostol adalah obat yang berkhasiat menghambat produksi asam lambung dan mengobati tukak lambung, obat ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena dapat menyebabkan kontraksi rahim, keguguran, kelahiran prematur dan kecacatan pada bayi (obat-obat penting Th 2002 edisi kelima, hal 315).

12. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara Kawin Ganda dengan Saksi Robyanti berupa Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 28 November 2017, putusan tersebut belum Berkekuatan Hukum Tetap karena Terdakwa melakukan upaya hukum banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap Pledoi Terdakwa yang menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menggugurkan kandungan karena menurut Terdakwa Saksi korban hanya terjatuh dan terjadi keguguran Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan di buktikan langsung dipembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan karena tidak didukung oleh alat bukti lain maka tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja.

Hal 22 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Surandi masuk menjadi prajurit anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Bihbul Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serka Nrp. 21020274850282.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Terdakwa Serka Surandi.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 23 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2012 secara siri di Ciawi Tasikmalaya

Hal 24 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp.Bojongsawah Rt.03/09 Ds. Cisarandi Kec.Warung-kondang Kab.Cianjur dan sering berhubungan badan sehingga Saksi-1 hamil.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib pulang ke rumah Saksi-1 melaksanakan Ijin Bermalam kursus Sus Batih Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, Terdakwa memberikan obat yang bungkus-nya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan "ini obat apalagi" dijawab oleh Terdakwa "sudah minum saja saya belum mau punya anak", Saksi-1 tidak mau meminum obat tersebut karena kandungan Saksi-1 sudah mencapai usia 4 bulan dan takut terjadi apa-apa pada diri Saksi-1.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat tersebut dengan cara pada saat Saksi-1 duduk di atas kasur dikamar tidur dengan pintu kamar terkunci, posisi kaki kanan Saksi-1 selonjor kedepan dan kaki kiri melipat duduk sila, kaki Terdakwa di atas kaki Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukkan 2 butir obat kedalam mulut Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari almari baju anak dikamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan diminumkan kemulut Saksi-1.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 juga Saksi-6 bidan yang menolong Saksi-1 ketika keguguran masih pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali dari Ijin Bermalam ke Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut mules, dari vagina keluar cairan dan darah sehingga Saksi-1 merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangga Saksi-1 dan Saksi-5 untuk dibawanya ke Saksi-6 yaitu bidan Yane Indriani Irawan untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya di rumah Saksi-6 alamat di Kp Cibening Desa Cisarandi, Saksi-1 diperiksa dan diinfus oleh Saksi-6 karena kondisi Saksi-1 sudah lemas kemudian Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-1 mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, sehingga Saksi-1 disuruh menahan nafas/ngedan untuk mengeluarkan janin.

Hal 25 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan menggugurkan adalah mengeluarkan dengan paksa (Abortus Provocatus), karena kejahatan itu disebut "Abortus Provocatus Criminatus" apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup.

Bahwa yang dimaksud dengan mematikan kandungan adalah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu dan tidak dipersoalkan bagaimana cara memamatkannya.

Tanpa persetujuan wanita tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa persetujuan wanita tersebut berarti wanita tersebut keberatan atau menolak apabila perbuatan itu dilakukan dalam dirinya atau dengan kata lain tidak menyetujui perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada bulan April 2014 ketika kehamilan Saksi-1 berusia sekitar tiga bulan lebih, Terdakwa membawa Saksi-1 ke tukang pijat atau Saksi-3 yang beralamat di Warungkondang Cianjur dengan diantar oleh Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-1 diminta masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 disuruh tiduran oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 meraba perut Saksi-1 dan berkata "ini kandungan ibu sudah mau jalan 4 bulan, saya tidak bisa menggugurkan kandungan ibu, karena bisa beresiko dengan nyawa ibu, tetapi saya disuruh bapa (Terdakwa) untuk menggugurkan kandungan ibu", lalu Saksi-1 keluar kamar dan marah kepada Terdakwa selanjutnya meninggalkan rumah Saksi-3.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib pulang ke rumah Saksi-1 melaksanakan Ijin Bermalam kursus Sus Batih Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, Terdakwa memberikan obat yang bungkus-nya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan "ini obat apalagi" dijawab oleh Terdakwa "sudah minum saja saya belum mau punya anak", Saksi-1 tidak mau meminum obat tersebut karena kandungan Saksi-1 sudah mencapai usia 4 bulan dan takut terjadi apa-apa pada diri Saksi-1.

Hal 26 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat tersebut dengan cara pada saat Saksi -1 duduk di atas kasur dikamar tidur dengan pintu kamar terkunci, posisi kaki kanan Saksi-1 selonjor kedepan dan kaki kiri melipat duduk sila, kaki Terdakwa di atas kaki Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukan 2 butir obat kedalam mulut Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari almari baju anak dikamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan diminumkan kemulut Saksi-1.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 juga Saksi-6 bidan yang menolong Saksi-1 ketika keguguran masih pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali dari Ijin Bermalam ke Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut mules, dari vagina keluar cairan dan darah sehingga Saksi-1 merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangga Saksi-1 yaitu saksi-4 dan Saksi-5 untuk dibawanya ke Saksi-6 yaitu bidan Yane Indriani Irawan untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya di rumah Saksi-6 alamat di Kp Cibening Desa Cisarandi, Saksi-1 diperiksa dan diinfus oleh Saksi-6 karena kondisi Saksi-1 sudah lemas kemudian Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-1 mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, sehingga Saksi-1 disuruh menahan nafas/ngedan untuk mengeluarkan janin.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-4 dan Saksi-6 bahwa kemudian Saksi-6 menginfus Saksi-1 dan memeriksa mulut rahimnya ada bagian janin yang sudah keluar mulut rahim dan Saksi-6 mengeluarkan janin dengan digital (dua jari masuk kedalam lubang vagina) karena kalau tidak dikeluarkan akan mengalami pendarahan terus menerus, setelah Janin dikeluarkan rasa mulesnya berkurang dan pendarahan pun berhenti serta kondisi Saksi-1 secara umum membaik.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 dan dibenarkan oleh Saksi-1 kondisi janin sudah meninggal dengan usia tiga bulan jalan keempat bulan kemudian Saksi mem-bungkus janin dengan kain yang dibawa oleh Saksi-1 lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-1 kalau janin harus dikuburkan.

Hal 27 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan kejadian keguguran kandungan yang dialaminya dan tanggapan Terdakwa biasa saja serta berkata "bagus kalo janinnya sudah keluar".

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombes Pol Drs. Firdaus NRP 63100819 terhadap barang bukti obat yang terbungkus tablet Merk Gastrul Positif Misoprostol, Misoprostol adalah obat yang berkhasiat menghambat produksi asam lambung dan mengobati tukak lambung, obat ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena dapat menyebabkan kontraksi rahim, keguguran, kelahiran prematur dan kecacatan pada bayi (obat-obat penting Th 2002 edisi kelima, hal 315).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 347 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena belum mau memiliki anak dari hubungannya dengan saksi-1 (Sdri. Robyanti) sebagai istri sirinya

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga menikahi siri Saksi-1 supaya bisa berhubungan badan tanpa ada rasa berdosa

Hal 28 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Saksi-1 hamil Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan belum mau punya anak dari Saksi-1 sehingga meminumkan obat secara paksa untuk menggugurkan kandungan.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami pendarahan sampai keguguran dan kehilangan anaknya dan kesehatan Saksi-1 jadi buruk.

4. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap hawa nafsunya sehingga ketika Saksi-1 hamil Terdakwa belum mau menerima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang bebenar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga meyulitkan pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.

Menimbang : Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, maka permohonan keringanan hukuman Terdakwa menurut Majelis Hakim layak untuk di pertimbangan dengan mengutamakan aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 29 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perkara sebelumnya Terdakwa telah diputus pecat maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu di pecat lgi

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver.
(dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik)
 - satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014 .
 - 2) Surat-surat :
 - Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver dan satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014 oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa dan Saksi Robyanti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana/sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 347 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 30 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Surandi, Serka NRP. 21020274850282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengguguran kandungan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Barang-barang :
 - Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver.
(dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik)
 - satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014 .
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) Surat-surat :
 - Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp.11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Mayor Chk (K) Nrp 21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H

Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H

Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.

Letda Chk (K) Nrp 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.

Letda Chk (K) Nrp 21000147090780

Hal 31 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 32 Hal, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32